



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KUBE BERKEMBANG/BERHASIL
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman serta menjadi acuan dan/atau pedoman untuk pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin untuk bantuan kelompok usaha bersama keluarga miskin di Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang petunjuk teknis program pemberdayaan fakir miskin untuk kelompok usaha bersama Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, petanggung jawaban dan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 151);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan APBD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) UNTUK BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) BERKEMBANG KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, Sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
5. Kemiskinan adalah kondisi social ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
6. Fakir Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, dan tidak mencukupi/memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari;
7. Miskin adalah orang yang sebenarnya memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, tetapi masih tidak dapat mencukupi memenuhi nafkahnya atau kebutuhanpokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari;
8. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin/miskin adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan social bagi fakir miskin/miskin;
9. Usaha kesejahteraan social adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan social ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat;
10. Usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkat kan produktifitas kerja, meningkat kan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan;
11. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin dan miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar;
12. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkembang/berhasil adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin dan miskin, yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama;
13. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama yang setara antara perorangan, kelompok, organisasi yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling menguntungkan, sehingga program dan kegiatan usaha ekonomi produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan;
14. Pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi bekerjasama dengan KUBE dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi mencapai tujuan kelompok tersebut;

15. Pendampingan Sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan KUBE Berkembang/berhasil, dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya;
16. Sasaran khusus adalah kelompok masyarakat fakir miskin dan miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan penanganan program pemberdayaan fakir miskin.

BAB II TUJUAN DAN ALOKASI

Pasal 2

- (1.) Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan sosial untuk KUBE berkembang fakir miskin melalui bantuan langsung untuk kelompok KUBE Berkembang/berhasil bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kehidupannya yang layak. Bantuan sosial yang diberikan kepada fakir miskin dan miskin digunakan untuk usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan;
- (2.) Sasaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung untuk kelompok usaha bersama adalah KUBE yang Berkembang atau telah berhasil dalam menjalankan usahanya pada tahun 2010 s/d 2011 yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna;
- (3.) Objek dan lokasi kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan sosial untuk KUBE Berkembang/Berhasil melalui bantuan langsung, akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi data oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran pelaksanaan Bantuan untuk KUBE Berkembang/berhasil berada di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna pada Pos Bantuan Sosial Kabupaten Natuna, sedangkan dana operasional dan Pembinaan Administrasi Keuangan (PAK) berada pada anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1.) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial untuk KUBE Berkembang melalui Bantuan Langsung untuk KUBE Berkembang Kabupaten Natuna, berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2.) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarnya Peraturan Bupati Natuna ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal, 15 Oktober 2012

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal, 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

3

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 40